

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum dipaparkan data penelitian tentang analisis fatwa DSN-MUI NO.92/IV/2014 pada pembiayaan *Arrum* BPKB di Pegadaian Syariah cabang Prenduan Sumenep, perlu dipaparkan terlebih dahulu tentang Profil Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep yang meliputi letak geografis, badan hukum, visi dan misi, struktur dan produk-produk di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep.

A. Profil Pegadaian Syariah

1. Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep

Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep dahulunya merupakan Pegadaian Konvensional yang sejak tahun 2019 dikonversi menjadi Pegadaian Syariah bersama dengan seluruh cabang pegadaian yang ada di pulau Madura. Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep yang terletak di Jalan Raya Prenduan No.22, Pesisir, Prenduan, Pragaan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur 69465, (0328) 821274 merupakan kantor cabang dari Pegadaian Kantor Wilayah Sumenep. Struktur organisasi kantor Cabang Pegadaian Syariah adalah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perum Pegadaian No.1095/SDM.200322/2004. Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep adalah Cabang Pembantu yang juga membawahi Unit Pembantu Cabang (UPC) yang tersebar di beberapa wilayah guna memudahkan nasabah yang tinggal jauh dari kantor cabang sehingga dapat melakukan transaksi ke daerah-daerah yang lebih dijangkau dari tempat tinggalnya. Unit Pembantu Cabang (UPC) yang berada di bawah naungan

Pegadaian Syariah Cabang Prenduan berjumlah 5 UPC, diantaranya: Pegadaian Syariah UPC Kapedi, Pegadaian Syariah UPC Ganding, Pegadaian Syariah UPC Guluk-Guluk, Pegadaian Syariah UPC Pasar Keppo, dan Pegadaian Syariah UPC Pagendingan.¹

2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep

a. Visi Pegadaian

“Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah”.²

b. Misi Pegadaian

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.³

¹ Alfian Dwi M, Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep, Wawancara Langsung, (11 Oktober 2021).

² www.pegadaian.co.id

³ *ibid*


Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep, selain berusaha membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat menengah kebawah, dan juga bertujuan untuk mempertahankan posisi pasar dengan jalan memberikan respon terhadap masyarakat luas yang membutuhkan transaksi jasa keuangan yang didasarkan pada prinsip keadilan dan bebas dari unsur riba yang pada intinya untuk menggapai pada ridha Allah sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits.⁴

3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah

Struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep sebagai berikut:

Bagan Struktur Organisasi Pegadaian Syariah

Gambar 4.1



Sumber: Dokumen PT. Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep, 2021.

⁴ Bapak Alfin Noor Hasibuan, Kepala Cabang Pegadaian Syariah cabang Prenduan Sumenep, wawancara langsung, (Senin, 9 Agustus 2021).

Kepala Cabang, bertugas mengelola operasional cabang yaitu menyalurkan uang pinjaman (*Qard*) secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip syariat Islam. Disamping itu pimpinan cabang melaksanakan usaha-usaha lain yang telah ditentukan oleh manajemen serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain.

Penaksir, bertugas menaksir *marhun* (barang jaminan) untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetpan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

Pengelola Agunan, bertugas mengelola gudang *marhun* emas dengan menerima, menyimpan, merawat, mengeluarkan, dan mengadministrasikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengamankan serta menjaga keutuhan barang milik *rahin* (pengadai).

Kasir, bertugas melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Cabang.

Relations Officer (R.O), bertugas melakukan kegiatan penjualan produk pinjaman melalui *cross selling* dan *up selling*, mendorong pertumbuhan pinjaman dan mendukung pencapaian target, memasarkan dan mengenalkan produk pegadaian lainnya kepada nasabah, mengingatkan debitur agar disiplin dalam membayar angsuran kredit, memelihara hubungan baik dengan nasabah, dan memberikan laporan periodik kepada atasan.

Keamanan, bertugas mengamankan harta perusahaan dan *rahin* dalam lingkungan kantor dan sekitarnya.

OB, bertugas memelihara kebersihan, keindahan, kenyamanan gedung ruang kerja, mengirim dan mengambil surat/dokumen untuk menunjang kelancaran tugas administrasi dan tugas operasional kantor cabang.⁵

4. Produk Ar-Rum (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro)

Pegadaian syariah merupakan suatu instansi yang mengelola gadai tetapi lebih luas dari itu menjadi instansi yang mengelola usaha pembiayaan mikro kecil berbasis syariah. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan gagasan ini, maka sistem pembiayaan dengan sistem *ArRahn*, kini sudah dikembangkan dengan konsep pelunasan pinjaman secara angsuran baik dengan cara (menahan agunan) maupun fidusia (hanya dokumen barang kepemilikan barang yang ditahan).

Ar-Rahn untuk usaha mikro kecil, selanjutnya disebut skim Arrum adalah skim pemberian pembiayaan berprinsip syariah bagi pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan usaha yang didasarkan atas kelayakan usaha. Surat edaran (SE) No. 14/US.200/2008 tentang penyaluran pembiayaan Arrum. Tujuan diluncurkannya pembiayaan Arrum selain sebagai sebuah upaya diversifikasi produk di Pegadaian Syariah juga dengan maksud meningkatkan pemberdayaan para pengusaha mikro kecil yang membutuhkan pembiayaan modal kerja atau investasi secara syariah. Pembiayaan diberikan dalam waktu tertentu dengan pengembalian pinjaman dilakukan secara angsuran dengan menggunakan konstruksi pinjaman secara Gadai atau Fidusia. Pengertian Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik

⁵ Bapak Alfin Noor Hasibuan, Kepala Cabang Pegadaian Syariah cabang Prenduan Sumenep, wawancara langsung, (Senin, 9 Agustus 2021).

benda.⁶ Skim Arrum ini merupakan pinjaman kepada individual pengusaha mikro kecil.⁷

a) Keunggulan Arrum

- 1) Layanan Arrum tersedia di outlet Pegadaian Syariah di Seluruh Indonesia.
- 2) Prosedur pengajuan *Marhun Bih* (pinjaman) cepat dan mudah.
- 3) Agunan cukup BPKB kendaraan bermotor
- 4) Proses Marhun Bih (pinjaman) hanya butuh 3 hari, dan dana dapat segera cair.
- 5) *Ijarah* relatif murah dengan angsuran tetap per bulan.
- 6) Pilihan jangka waktu pinjaman dari 12, 18, 24, 36 bulan.
- 7) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

b) Persyaratan Arrum

- 1) Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 (satu) tahun.
- 2) Fotocopy KTP dan kartu keluarga.
- 3) Izin Praktek Usaha / Surat keterangan kerja
- 4) Surat Nikah / Surat Cerai
- 5) Bukti Kepemilikan Tempat Tinggal
- 6) Fotocopy Pajak Bumi Bangunan (PBB)
- 7) Fotocopy Rekening Listrik
- 8) Bukti Cek Fisik Kendaraan

⁶ www.pengertianfidusia.com

⁷ www.pegadaian.co.id

- 9) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan Faktur Pembelian).

c) Keuntungan Arrum

Menjadi nasabah Arrum memiliki berbagai keuntungan, diantaranya:

- 1) Menambah modal kerja usaha untuk memperbesar skala bisnis anda.
- 2) Kendaraan yang menjadi jaminan tetap anda gunakan untuk faktor produksi.
- 3) Prosedur dan syarat yang mudah, serta waktu dari survei sampai pencairan cepat.
- 4) Biaya ijarah yang relatif ringan dan biaya administrasi yang tidak memberatkan.
- 5) Jangka waktu pembiayaan fleksibel, serta bebas menentukan pilihan pembayaran (angsuran atau sekaligus).

Selain produk Arrum Pegadaian juga mempunyai beberapa produk lainnya yaitu:

a. Ar-Rahn (Gadai Syariah)

Usaha pokok dari kegiatan Pegadaian Syariah adalah menyalurkan *Marhun Bih* dalam jumlah skala kecil dengan jaminan harta bergerak maupun tidak bergerak atas dasar hukum Gadai Islam. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn, tanggal 26 Juni 2002,⁸ dan No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn Emas, tanggal 28 Maret.⁹ Dimana

⁸ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 545

⁹ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, hal. 559

Rahin menyerahkan harta bergerak/tidak bergerak sebagai jaminan sekaligus memberi kuasa kepada pegadaian syariah untuk menjual/melelang (secara syariah) jika setelah jatuh tempo rahin tidak mampu/bersedia melunasinya. Hasil lelangan digunakan untuk melunasi pinjaman pokok dan ditambah jasa simpan dan biaya lelang. Kelebihannya diserahkan kepada rahin, sedangkan kalau kurang dijadikan resiko pegadaian.

Gadai Syariah merupakan produk dengan menggunakan sistem penyaluran pinjaman secara gadai yang didasarkan pada penerapan sistem syariat Islam. Nasabah tidak dikenakan biaya administrasi dan jasa simpan yang dipungut dengan alasan anggunan yang diserahkan nasabah wajib disimpan dan diasuransikan. Pegadaian Syariah Cabang Prenduan saat ini sudah menerima barang jaminan selain emas/perhiasan. Hutang dapat diangsur sesuai kemampuan dan masa simpan dapat diperpanjang dengan membayar jasa simpan dan biaya administrasi.

b. MULIA

Pegadaian Syariah dalam mengembangkan usahanya bekerja sama dengan Antam. Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia selain memiliki nilai *estetis* yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, *likuid*, dan aman secara *rill*.

MULIA (*Murabahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi) adalah penjualan logam mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai, dan agunan dengan jangka waktu flaksibel.

Akad *Murabahah* Logam Mulia untuk investasi Abadi adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara pegadaian dan nasabah atas

sejumlah pembelian Logam Mulia disertai keuntungan dan biayabiaya yang disepakati.¹⁰

c. KUCICA

KUCICA (Kiriman Uang Cara Instan, Cepat dan Aman) adalah suatu pengiriman uang dalam dan luar negeri yang bekerjasama dengan *Western Union*.¹¹

d. Jasa Taksiran

Jasa Taksiran adalah suatu layanan kepada masyarakat yang peduli akan harga atau nilai harta benda miliknya. Dengan biaya yang relatif ringan masyarakat dapat mengetahui dengan pasti tentang nilai atau kualitas suatu barang miliknya setelah lebih dulu diperiksa dan di taksir oleh juru taksir berpengalaman akan kepastian dan nilai suatu barang. Misalnya, kualitas emas atau batu permata, dapat memberikan rasa aman dan rasa lebih pasti bahwa barang tersebut benar-benar mempunyai nilai investasi yang tinggi.¹²

e. *Gold Conter*

Gold Conter yaitu jasa penyediaan jasa fasilitas berupa tempat penjualan emas eksekutif yang terjamin kualitas dan keasliannya. *Gold Conter* ini semacam toko dengan emas galeri 24, dimana setiap pembelian emas di toko Pegadaian Syariah akan dilampiri sertifikat jaminan. Hal ini dilakukan untuk memberikan layanan bagi masyarakat kelas menengah, yang masih peduli dengan *image*.

¹⁰ www.pengertianfidusia.com

¹¹ www.pegadaian.co.id

¹² Ibid

Dengan sertifikat tersebut masyarakat percaya dan yakin akan kualitas dan keaslian emas.¹³

B. PAPARAN DATA

Paparan data merupakan temuan yang diperoleh dari hasil penelitian berdasarkan hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep yang terkait dengan fokus penelitian ini yaitu:

1. Implementasi Akad *Rahn* Terhadap Pembiayaan Arrum BPKB Di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep

Ar-Rahn Usaha Mikro Menengah (ARRUM) merupakan suatu produk yang diberikan Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep kepada nasabah berupa pembiayaan Syariah dengan menggabungkan 2 akad yaitu *rahn* dan *ijarah* untuk pengembangan usaha mikro dan menengah dengan jaminan BPKB. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Harfan sebagai R.O di Pegadaian Syariah cabang Prenduan Sumenep:

“Arrum adalah salah satu produk yang diberikan Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep kepada nasabah berupa pembiayaan Syariah dengan menggabungkan 2 akad yaitu *rahn* dan *ijarah* untuk pengembangan usaha mikro dan menengah dengan jaminan BPKB. Pembiayaan diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian pinjaman yang dilakukan secara angsuran, skim pinjaman diberikan kepada individual pengusaha mikro. Produk ARRUM hanya dapat digunakan oleh pengusaha mikro dan kecil untuk pengembangan usaha dan penambahan modal, selain itu

¹³ Ma'ruf Amin, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005), hal.49

tidak dapat dimanfaatkan untuk hal seperti : biaya hidup, keperluan konsumsi maupun biaya pendidikan.”¹⁴

Dari akad *rahn* akan ada proses penyimpanan *marhun* sehingga akan timbul biaya untuk penyimpanan barang (*marhun*), dari sini akad *ijarah* dengan akad *rahn* di Pegadaian Syariah tidak dapat dipisahkan kerana dari akad *ijarah* Pegadaian akan memperoleh *ujrah* dari nasabah atas pinjaman yang diberikan, besarnya tarif *ujrah* di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan ditentukan berdasarkan besar jumlah pinjaman. Hal Ini dituturkan oleh Bapak Rudiarno selaku Pengelola Agunan di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep;

“tarif *ujrah* rahn itu berdasarkan besar pinjaman yang diterima nasabah, makanya setiap orang berbeda tergantung berapa dana yang diterima nasabah”¹⁵

Selanjutnya dijelaskan oleh Bapak Alfin Noor Hasibuan selaku Kepala Cabang di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep menuturkan:

“Pemberian pembiayaan Arrum ini dilakukan oleh Pegadaian Syariah dengan studi kelayakan yaitu menilai apakah usaha yang dilakukan layak mendapatkan pinjaman. Studi kelayakan dilakukan guna meminimalisir resiko pembiayaan kepada masyarakat nantinya. Bagi nasabah yang menggunakan produk Arrum BPKB akad yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep terhadap nasabah adalah akad pembiayaan dengan tarif Ijarah atas dasar kesepakatan yang dibuat bersama Murtahin (Pegadaian Syariah) atas jumlah pinjaman dengan kondisi yang telah di perjanjikan. Pegadaian Syariah juga perlu menilai tentang kelayakan nasabah dalam pengajuan pembiayaan Arrum BPKB ini.”¹⁶

Kelayakan nasabah dalam pengajuan pembiayaan Arrum di Pegadaian Syariah dilihat setelah nasabah memenuhi persyaratan, jika nasabah tersebut

¹⁴ Bapak Harfan Saraji, R.O Pegadaian Syariah cabang Prenduan Sumenep, wawancara langsung, (Rabu, 3 November 2021).

¹⁵ Bapak Rudi Arno, Pengelola Agunan Pegadaian Syariah cabang Prenduan Sumenep, wawancara langsung, (Senin, 9 Agustus 2021).

¹⁶ Bapak Alfin Noor Hasibuan, Kepala Cabang Pegadaian Syariah cabang Prenduan Sumenep, wawancara langsung, (Rabu, 3 November 2021).

memenuhi persyaratan maka nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan dan pihak Pegadaian meninjau terhadap kalangan usaha nasabah yang akan diberikan pinjaman atau pembiayaan Arrum BPKB.¹⁷

Jangka waktu angsuran yang dapat dilakukan dalam kurun waktu 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan. Jumlah minimal pembiayaan yang diberikan pihak Pegadaian yaitu Rp. 4.000.000,- dan maksimal pembiayaan sebesar Rp.200.000.000,-. Jika pembiayaan diatas Rp. 200.000.000,- bisa dilakukan tetapi melalui persetujuan dari pusat dan proses tersebut bisa menunggu agak lama.

Hal ini berdasarkan dengan pernyataan dari Bapak Harfan menuturkan;

“Jangka waktu angsuran yang dapat dilakukan dalam kurun waktu 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan. Jumlah minimal pembiayaan yang diberikan pihak Pegadaian mulai Rp 4.000.000,- sampai Rp 200.000.000,- diatas Rp 200.000.000,- bisa mbak, tapi menunggu agak lama karena harus minta persetujuan dari kantor pusat dulu”¹⁸

Pegadaian Syariah cabang Prenduan Sumenep ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dari pengajuan pembiayaan Arrum BPKB salah satunya prosedur pembiayaan. Bapak Alfin Noor Hasibuan selaku Kepala Cabang, ada langkah-langkah yang harus dilakukan yang diantaranya sebagai berikut:

“Dalam mengajukan pembiayaan, nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan berkas seperti memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 (satu) tahun, Fotocopy KTP dan kartu keluarga, Izin Praktek Usaha / Surat keterangan kerja, Surat Nikah / Surat Cerai, Bukti Kepemilikan Tempat Tinggal, Fotocopy Pajak Bumi Bangunan (PBB), Fotocopy Rekening Listrik, Bukti Cek Fisik Kendaraan,

¹⁷ Muftifiandi, “ Peran Pembiayaan Produk ARRUM Bagi UMKM Pada PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang”, *Jurnal I-Finance*, (Palembang) Vol.01 No.01, 2015.

¹⁸ Bapak Harfan Saraji, R.O Pegadaian Syariah cabang Prenduan Sumenep, wawancara langsung, (Rabu, 3 November 2021).

Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan Faktur Pembelian).”¹⁹

Hal ini senada dengan penuturan dari Bapak Rudi Arno sebagai Pengelola Agunan di Pegadaian Syariah cabang Prenduan;

“Iya dek, syarat-syarat tersebut memang harus dipenuhi karena sudah menjadi prosedur disini, apabila syarat-syarat tersebut tidak lengkap maka kami tidak bisa memenuhi pembiayaan yang diajukan, karena syarat tersebut sangat dibutuhkan untuk dilakukannya analisa oleh pihak Pegadaian.”²⁰

Dari kedua pernyataan di atas dapat disimpulkan, bahwa nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan berkas seperti memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 (satu) tahun, Fotocopy KTP dan kartu keluarga, Izin Praktek Usaha / Surat keterangan kerja, Surat Nikah / Surat Cerai, Bukti Kepemilikan Tempat Tinggal, Fotocopy Pajak Bumi Bangunan (PBB), Fotocopy Rekening Listrik, Bukti Cek Fisik Kendaraan, Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan Faktur Pembelian). Apabila syarat-syarat tersebut tidak lengkap maka kami tidak bisa memenuhi pembiayaan yang diajukan.

Pihak Pegadaian Syariah akan menjelaskan tentang akad yang ada dalam pembiayaan dan menjelaskan syarat untuk memperoleh pembiayaan seperti yang dituturkan Bapak Alfin Noor Hasibuan Kepala cabang Pegadaian Prenduan;

“Hal ini di dalam prakteknya di Pegadaian Syariah cabang Prenduan sudah memenuhi syarat dan ketentuannya, dimana rahin adalah nasabah pembiayaan dan murtahin pihak Pegadaian Syariah yang mana masing-masing dalam melakukan perjanjian haruslah cakap melakukan perbuatan hukum, artinya nasabah mampu mempertanggungjawabkan akibat

¹⁹ Bapak Alfin Noor Hasibuan, Kepala Cabang Pegadaian Syariah cabang Prenduan Sumenep, wawancara langsung, (Senin, 9 Agustus 2021).

²⁰ Bapak Rudi Arno, Pengelola Agunan Pegadaian Syariah cabang Prenduan Sumenep, wawancara langsung, (Senin, 9 Agustus 2021).

daripada hukumnya, kemudian harus cakap hukum, di Pegadaian Syariah cabang Prenduan mempunyai batas usia seseorang mengajukan pembiayaan yaitu diatas 17 tahun dan telah menikah, kemudian berakal sehat tidak gila dan bertindak kemauan sendiri tidak terpaksa, dalam hal ini dilihat dari tujuan nasabah melakukan pembiayaan Arrum di Pegadaian Syariah cabang Prenduan untuk keperluan modal usahanya sendiri, dalam arti nasabah mengajukan pembiayaan Arrum bertujuan untuk mengembangkan dan memajukan usahanya.”²¹

Pemaparan selanjutnya disampaikan oleh Bapak Harfan Saraji sebagai R.O di Pegadaian Syariah cabang Prenduan yaitu:

“Di Pegadaian Syariah cabang Prenduan juga meminta barang jaminan berupa BPKB motor atau mobil apabila nasabah ingin melakukan pengajuan pembiayaan Arrum, kemudian dalam melakukan transaksi keduanya akan melakukan perjanjian yang apabila nasabah tidak memenuhi persyaratan yang diberikan barang jaminan akan dieksekusi sampai permasalahan dapat diselesaikan. Berdasarkan hal ini Pegadaian Syariah cabang Prenduan sudah memenuhi terkait orang yang bertransaksi.”²²

Dari kedua Pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *rahin* dan *murtahin* pihak Pegadaian Syariah yang mana masing-masing dalam melakukan perjanjian haruslah cakap melakukan perbuatan hukum, artinya nasabah mampu mempertanggungjawabkan akibat daripada hukumnya, dan di Pegadaian Syariah cabang Prenduan mempunyai batas usia seseorang mengajukan pembiayaan yaitu diatas 17 tahun dan telah menikah, berakal sehat tidak gila dan bertindak kemauan sendiri tidak terpaksa, dalam hal ini dilihat dari tujuan nasabah melakukan pembiayaan Arrum di Pegadaian Syariah cabang Prenduan untuk keperluan modal usahanya sendiri, dalam arti nasabah mengajukan pembiayaan ARRUM bertujuan untuk mengembangkan dan memajukan usahanya.

²¹ Bapak Alfin Noor Hasibuan, Kepala Cabang Pegadaian Syariah cabang Prenduan Sumenep, wawancara langsung, (Senin, 9 Agustus 2021).

²² Bapak Harfan Saraji, R.O Pegadaian Syariah cabang Prenduan Sumenep, wawancara langsung, (Senin, 9 Agustus 2021).

Apabila persyaratan telah dilengkapi, maka proses yakni rahin mengajukan permohonan dengan membawa berkas awal dan mengisi form pengajuan pembiayaan. Setelah itu pihak pertama yang menerima adalah penaksir/kasir menerima form pengajuan pembiayaan dan berkas awal serta menginput data rahin, Bapak Harfan menjelaskan;

“Setelah data nasabah di input maka proses selanjutnya dilakukan oleh tim analisis yang bertugas untuk mensurvei ke tempat usaha nasabah guna menganalisis apakah usaha tersebut layak atau tidak. Survei tempat usaha dilakukan oleh tim mikro dua hari setelah nasabah mengajukan pembiayaan. Dan survei dilakukan hanya satu kali pada saat pengajuan pembiayaan. Setelah survei kelayakan usaha selanjutnya yang melakukan proses adalah asmen mikro atau deputi, menerima hasil kelayakan usaha calon nasabah dari tim survei, deputi approve pembiayaan. Dari deputi berkas pembiayaan diberikan kepada Pimpinan cabang, selanjutnya pimpinan cabang, notaris dan rahin menandatangani akad, artinya proses pembiayaan sudah dilakukan dan pencairan dana dilakukan oleh kasir.”²³

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan, Apabila persyaratan telah dilengkapi maka proses selanjutnya dilakukan oleh tim analisis yang bertugas untuk mensurvei ke tempat usaha nasabah guna menganalisis apakah usaha tersebut layak atau tidak. Dan survei dilakukan hanya satu kali pada saat pengajuan pembiayaan. Setelah survei kelayakan usaha selanjutnya yang melakukan proses adalah asmen mikro atau deputi, menerima hasil kelayakan usaha calon nasabah dari tim survei deputi approve pembiayaan. Dari deputi berkas pembiayaan diberikan kepada Pimpinan cabang, selanjutnya pimpinan cabang, notaris dan rahin menandatangani akad, artinya proses pembiayaan sudah dilakukan dan pencairan dana dilakukan oleh kasir.

²³ Bapak Harfan Saraji, R.O Pegadaian Syariah cabang Prenduan Sumenep, wawancara langsung, (Senin, 9 Agustus 2021).

Untuk biaya administrasi yang harus dibayar nasabah pada saat awal pembiayaan, Ibu Alfian Dwi M selaku Penaksir di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep menuturkan;

“Nasabah yang mendapatkan pembiayaan akan dikenakan biaya administrasi yang harus dibayar nasabah pada saat awal pembiayaan jika sepeda motor Rp. 70.000,00 dan mobil Rp. 200.000,00. Tarif administrasi berbeda dengan tarif ujarah. Tarif ujarah adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah atas sewa tempat dan pemeliharaan marhun. Tarif ujarah produk pembiayaan ARRUM BPKB diperoleh dari: Tarif ujarah = taksiran x 0,7% x jangka waktu (bulan).”²⁴

Untuk pelunasan pembiayaan dapat dilakukan melalui pembayaran angsuran setiap tanggal jatuh tempo ataupun dengan pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo, seperti yang dipaparkan Bapak Harfan Saraji;

“Pelunasan pembiayaan dapat dilakukan melalui pembayaran angsuran setiap tanggal jatuh tempo atau sebelum tanggal jatuh tempo, jika ada pembayaran yang melampaui batas akan dikenakan biaya *ta'widh* yang telah ditentukan jumlahnya pada saat pembuatan akad. *Ta'widh* dibayarkan kepada murtahin bersamaan pembayaran angsuran sebagai ganti rugi keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman pembiayaan Arrum BPKB. Dalam Pelaksanaan akad pembiayaan Arrum di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep dibuat dalam bentuk perjanjian yang semua isi perjanjian termuat dalam akad pembiayaan Arrum itu sendiri. Pihak Pegadaian Syariah membuat akad perjanjian pembayaran angsuran yang harus diperhatikan sehingga apabila terjadi cidera janji dalam melaksanakan pembayaran sampai jatuh tempo dan melanggar kewajiban-kewajiban lainnya, maka murtahin dapat menahan barang jaminan dan pihak nasabah atau rahin harus menyerahkannya.”²⁵

Selanjutnya dijelaskan oleh Bapak Alfin Noor Hasibuan kepala cabang Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep;

²⁴ Ibu Alfian Dwi M, Penaksir Pegadaian Syariah cabang Prenduan Sumenep, wawancara langsung, (Rabu, 3 September 2021).

²⁵ Bapak Harfan Saraji, R.O Pegadaian Syariah cabang Prenduan Sumenep, wawancara langsung, (Rabu, 3 November 2021).

“Apabila dalam perjanjian akad pembiayaan Arrum nasabah melalaikan kewajibannya, maka murtahin akan menjual marhun sesuai dengan cara yang dianggap baik oleh Pegadaian Syariah, dan jika terdapat sisa dari hasil penjualan marhun maka akan dikembalikan kepada rahin sesuai hak atas kepemilikan barang. Tapi Allhamdulillah di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan belum ada yang sampai dijual, nasabah dapat melunasinya walau terkadang ada keterlambatan angsuran. Dengan produk pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep dapat membantu para pengusaha mikro kecil untuk memperoleh tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan tidak menunggu lama, dengan menggunakan jaminan BPKB motor atau mobil bisa dimanfaatkan untuk usaha atau lainnya, sehingga dapat meningkatkan usaha kecil yang ada di sekitar lingkungan Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep.”²⁶

Dari kedua pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan Pelunasan pembiayaan dapat dilakukan melalui pembayaran angsuran setiap tanggal jatuh tempo atau sebelum tanggal jatuh tempo, jika ada pembayaran yang melampaui batas akan dikenakan biaya *ta'widh* yang telah ditentukan jumlahnya pada saat pembuatan akad. Pihak Pegadaian Syariah membuat akad perjanjian pembayaran angsuran yang harus diperhatikan sehingga apabila terjadi cidera janji dalam melaksanakan pembayaran sampai jatuh tempo dan melanggar kewajiban-kewajiban lainnya, maka murtahin dapat menahan barang jaminan dan pihak nasabah atau rahin harus menyerahkannya. Apabila dalam perjanjian akad pembiayaan Arrum nasabah melalaikan kewajibannya, maka murtahin akan menjual marhun sesuai dengan cara yang dianggap baik oleh Pegadaian Syariah, dan jika terdapat sisa dari hasil penjualan marhun maka akan dikembalikan kepada rahin sesuai hak atas kepemilikan barang.

²⁶ Bapak Alfin Noor Hasibuan, Kepala Cabang Pegadaian Syariah cabang Prenduan Sumenep, wawancara langsung, (Rabu, 3 November 2021).

Di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan belum ada yang sampai dijual, nasabah dapat melunasinya walau terkadang ada keterlambatan angsuran. Dengan produk pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep dapat membantu para pengusaha mikro kecil untuk memperoleh tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan tidak menunggu lama, dengan menggunakan jaminan BPKB motor atau mobil bisa dimanfaatkan untuk usaha atau lainnya, sehingga dapat meningkatkan usaha kecil yang ada di sekitar lingkungan Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep.

2. Analisis Fatwa DSN-MUI No.92/IV/2014 Pada Pembiayaan Arrum BPKB Di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 92 tahun 2014 tentang Pembiayaan disertai rahn pada produk ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan, dalam wawancara dengan Bapak Alfin Noor Hasibuan Kepala Cabang Pegadaian Prenduan mengatakan yaitu:

“Dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan terkait dengan barang yang dijadikan jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan dalam mengajukan pembiayaan Arrum sudah memenuhi ketentuan fatwa berupa barang berharga yaitu BPKB, untuk mengajukan pembiayaan di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan bukan hal yang mudah untuk disetujui karena dalam proses pengajuan pembiayaan pihak Pegadaian Syariah harus memenuhi persyaratan dan tidak serta merta menyetujui dan menandatangani surat perjanjian akan tetapi harus melewati tahap survei terlebih dahulu dengan melihat barang jaminan, apakah barang tersebut layak dijadikan jaminan, apakah barang tersebut punya nilai harga dan dapat dimanfaatkan dan bukan barang yang diharamkan.”²⁷

²⁷ Bapak Alfin Noor Hasibuan, Kepala Cabang Pegadaian Syariah cabang Prenduan Sumenep, wawancara langsung, (Senin, 9 Agustus 2021).

Pemaparan selanjutnya disampaikan oleh Bapak Harfan Saraji sebagai R.O di Pegadaian Syariah cabang Prenduan yaitu:

“iya dek, Barang yang dijadikan jaminan di Pegadaian Syariah khususnya dalam produk pembiayaan Arrum ialah dengan menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor. Pihak Pegadaian juga akan melihat jaminan BPKB tersebut apakah asli pemilik dari nasabah sendiri dan bukan milik orang lain atau barang curian serta melihat kondisi fisik dari motor atau mobil tersebut. Berdasarkan hal ini maka syarat yang berhubungan dengan marhun harus sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.92 DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan disertai rahn, dalam hal barang jaminan (*marhun*) merupakan *musya'* (bagian dari kepemilikan bersama), maka *musya'* yang digadaikan harus sesuai porsi kepemilikannya.”²⁸

Dari kedua pernyataan di atas dapat disimpulkan, bahwa dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan terkait dengan barang yang dijadikan jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan dalam mengajukan pembiayaan Arrum sudah memenuhi ketentuan fatwa berupa barang berharga yaitu BPKB, untuk mengajukan pembiayaan di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan bukan hal yang mudah untuk disetujui karena dalam proses pengajuan pembiayaan pihak Pegadaian Syariah harus memenuhi persyaratan dan tidak serta merta menyetujui dan menandatangani surat perjanjian akan tetapi harus melewati tahap survei terlebih dahulu dengan melihat barang jaminan, apakah barang tersebut layak dijadikan jaminan, apakah barang tersebut punya nilai harga dan dapat dimanfaatkan dan bukan barang yang diharamkan. Barang yang dijadikan jaminan di Pegadaian Syariah khususnya dalam produk pembiayaan Arrum ialah dengan menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor. Pihak Pegadaian juga akan melihat jaminan BPKB tersebut apakah asli pemilik dari nasabah sendiri dan bukan milik orang lain atau barang curian serta melihat kondisi fisik dari motor

²⁸ Bapak Harfan Saraji, R.O Pegadaian Syariah cabang Prenduan Sumenep, wawancara langsung, (Senin, 9 Agustus 2021).

atau mobil tersebut. Berdasarkan hal ini maka syarat yang berhubungan dengan marhun harus sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.92 DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan disertai rahn, dalam hal barang jaminan (*marhun*) merupakan *musya'* (bagian dari kepemilikan bersama), maka *musya'* yang digadaikan harus sesuai porsi kepemilikannya.

Di dalam perjanjian akad pembiayaan arrum di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan berisikan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah, karena pada isi perjanjian akad semua telah dicantumkan hak dan kewajiban-kewajibannya, pada akad pembiayaan Arrum Bapak Alfin Noor Hasibuan menjelaskan;

“Di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan dalam melakukan transaksi perjanjian akad menggunakan lisan dan juga tertulis atau surat perjanjian kontrak. Nasabah akan diberikan penjelasan terkait akad perjanjian kontrak pembiayaan dan disyaratkan sebelumnya bahwa nasabah sedang tidak bertransaksi dengan pihak manapun kemudian diberikan surat bukti rahn dan diharapkan nasabah mampu memahami isi perjanjian akad tersebut, setelah nasabah membaca isi perjanjian akad, kemudian menandatangani surat, bertujuan bahwa bentuk perjanjian akad pembiayaan ini telah mengikat, dan menjadi bukti kedua belah pihak dalam bertransaksi yang dilakukan nasabah dengan pihak Pegadaian Syariah serta menimbulkan kewajiban diantara keduanya. Berdasarkan hal tersebut Pegadaian Syariah Cabang Prenduan berpatokan pada fatwa DSN-MUI.”²⁹

Di dalam ketentuan fatwa DSN-MUI mengenai *marhun bih* atau utang yaitu menyangkut adanya hutang dalam bentuk uang dan/atau barang utang harus berifat lazim yang tidak mungkin dihapus kecuali semua hutang telah dibayar/dilunasi. Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan waktu pembayaran dan apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal

²⁹ Bapak Alfin Noor Hasibuan, Kepala Cabang Pegadaian Syariah cabang Prenduan Sumenep, wawancara langsung, (Sabtu, 14 Oktober 2021).

diperpanjang. Lembaga Keuangan Syariah boleh mengenakan *ta'widh* (ganti rugi) dalam hal *rahin* melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya yaitu membayar angsuran perbulannya.³⁰Bapak Alfin Noor Hasibuan mengatakan:

“Dalam hal ini hutang atau *Marhun bih* di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan bersifat lazim yaitu nasabah mengembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati diawal perjanjian 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan. Apabila *rahin* tidak membayar angsuran perbulannya maka Pegadaian Syariah akan memberikan somasi atau peringatan selama 3 kali dan apabila nasabah tetap tidak memenuhi kewajibannya maka pihak Pegadaian Syariah akan mengenakan biaya *tawidh* atau biaya ganti rugi sebesar 2% dari jumlah pinjaman, biaya *ta'widh* sendiri ditetapkan pula nominalnya pada akad pembiayaan ARRUM. *ta'widh* dibayarkan kepada *murtahin* bersamaan pembayaran angsuran pinjaman pembiayaan ARRUM. Berdasarkan ketentuan terkait *marhun bih* di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.92/IV/2014 tentang pembiayaan disertai *rahn*.”³¹

Dari keterangan diatas dapat disimpul bahwa nasabah harus mengembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati diawal perjanjian 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan. Apabila *rahin* tidak membayar angsuran perbulannya maka Pegadaian Syariah akan memberikan somasi atau peringatan selama 3 kali dan apabila nasabah tetap tidak memenuhi kewajibannya maka pihak Pegadaian Syariah akan mengenakan biaya *tawidh* atau biaya ganti rugi sebesar 2% dari jumlah pinjaman, biaya *ta'widh* sendiri ditetapkan pula nominalnya pada akad pembiayaan ARRUM. *ta'widh* dibayarkan kepada *murtahin* bersamaan pembayaran angsuran pinjaman pembiayaan Arrum, sebagaimana sudah menjadi ketentuan Fatwa DSN-MUI No.92/IV/2014 tentang pembiayaan disertai *rahn*.

³⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.92/DSN-MUI/IV/2014

³¹ Bapak Alfin Noor Hasibuan, Kepala Cabang Pegadaian Syariah cabang Prenduan Sumenep, wawancara langsung, (Kamis, 12 Agustus 2021).

Dalam isi fatwa DSN-MUI mengenai penyelesaian akad rahn berakhir apabila *rahin* sudah melunasi hutangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan *murtahin* mengembalikan *marhun bih* kepada *rahin*. Apabila terjadi kemacetan atau tidak melunasi hutangnya maka *Murtahin* wajib memberitahukan tentang kewajibannya.³²Bapak Harfan Saraji sebagai R.O di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan menjelaskan:

“Pihak Pegadaian Syariah selalu mengingatkan nasabah untuk pelunasan yaitu seminggu sebelum tanggal jatuh tempo, peringatan kepada nasabah disampaikan oleh *officer* gadai Syariah melalui telephon atau pesan singkat. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai Syariah. Pada saat tiba tanggal jatuh tempo nasabah tidak mampu melunasi utangnya, pihak Pegadaian Syariah melakukan penjualan barang gadai (*marhun*). Penjualan dilakukan lima hari setelah tanggal jatuh tempo. Penjualan yang dilakukan di Pegadaian Syariah guna untuk melunasi utang nasabah dan sisa penjualan akan dikembalikan ke nasabah, dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin* atau nasabah.”³³

Pelunasan *marhun bih* apabila sampai waktu yang telah ditentukan, *rahin* belum membayar kembali hutangnya. Selanjutnya apabila setelah diperintahkan *murtahin*, *rahin* tidak mau membayar *marhun bih*, dan tidak pula mau menjual *marhun* -nya maka *murtahin* dapat memutuskan untuk menjual *marhun* guna melunasi hutang-hutangnya. Kemudian hasilnya digunakan untuk melunasi *marhun bih*.³⁴

³² Sasli Rasli, Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasional : Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta : UI-Press, 2005), hlm. 71.

³³ Bapak Harfan Saraji, R.O Pegadaian Syariah cabang Prenduan Sumenep, wawancara langsung, (Sabtu, 14 Agustus 2021).

³⁴ Sasli Rasli, Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasional : Suatu Kajian Kontemporer, hlm. 71.

C. TEMUAN PENELITIAN

1. Implementasi Akad *Rahn* Terhadap Pembiayaan Arrum BPKB Di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep

- a) Arrum adalah salah satu produk yang diberikan Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep kepada nasabah berupa pembiayaan Syariah dengan menggabungkan 2 akad yaitu *rahn* dan *ijarah* untuk pengembangan usaha mikro dan menengah dengan jaminan BPKB. Pembiayaan diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian pinjaman yang dilakukan secara angsuran, skim pinjaman diberikan kepada individual pengusaha mikro.
- b) Studi kelayakan dilakukan guna meminimalisir resiko pembiayaan kepada masyarakat nantinya. Bagi nasabah yang menggunakan produk Arrum BPKB akad yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep terhadap nasabah adalah akad pembiayaan dengan tarif Ijarah atas dasar kesepakatan yang dibuat bersama Murtahin (Pegadaian Syariah) atas jumlah pinjaman dengan kondisi yang telah di perjanjikan.
- c) Jangka waktu angsuran yang dapat dilakukan dalam kurun waktu 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan. Jumlah minimal pembiayaan yang diberikan pihak Pegadaian yaitu Rp. 4.000.000,- dan maksimal pembiayaan sebesar Rp.200.000.000,-. Jika pembiayaan diatas Rp. 200.000.000,- bisa dilakukan tetapi melalui persetujuan dari pusat dan proses tersebut bisa menunggu agak lama.

- d) Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan harus memenuhi beberapa persyaratan berkas untuk mengajukan pembiayaan seperti memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 (satu) tahun, Fotocopy KTP dan kartu keluarga, Izin Praktek Usaha / Surat keterangan kerja, Surat Nikah / Surat Cerai, Bukti Kepemilikan Tempat Tinggal, Fotocopy Pajak Bumi Bangunan (PBB), Fotocopy Rekening Listrik, Bukti Cek Fisik Kendaraan, Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) asli, fotocopy STNK dan Faktur Pembelian). Apabila syarat-syarat tersebut tidak lengkap maka kami tidak bisa memenuhi pembiayaan yang diajukan.
- e) Pegadaian Syariah cabang Prenduan mempunyai batas usia seseorang mengajukan pembiayaan yaitu diatas 17 tahun dan telah menikah, berakal sehat tidak gila dan bertindak kemauan sendiri tidak terpaksa, dalam hal ini dilihat dari tujuan nasabah melakukan pembiayaan Arrum di Pegadaian Syariah cabang Prenduan untuk keperluan modal usahanya sendiri, dalam arti nasabah mengajukan pembiayaan Arrum bertujuan untuk mengembangkan dan memajukan usahanya.
- f) Pegadaian Syariah cabang Prenduan juga meminta barang jaminan berupa BPKB motor atau mobil apabila nasabah ingin melakukan pengajuan pembiayaan Arrum, kemudian dalam melakukan transaksi keduanya akan melakukan perjanjian yang apabila nasabah tidak memenuhi persyaratan yang diberikan barang jaminan akan dieksekusi sampai permasalahan dapat diselesaikan.

- g) Setelah data nasabah di input maka proses selanjutnya dilakukan oleh tim analisis yang bertugas untuk mensurvei ke tempat usaha nasabah guna menganalisis apakah usaha tersebut layak atau tidak. Survei tempat usaha dilakukan oleh tim mikro dua hari setelah nasabah mengajukan pembiayaan.
- h) Nasabah yang mendapatkan pembiayaan akan dikenakan biaya administrasi yang harus dibayar nasabah pada saat awal pembiayaan jika sepeda motor Rp. 70.000,00 dan mobil Rp. 200.000,00. Tarif administrasi berbeda dengan tarif ujarah. Tarif ujarah adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah atas sewa tempat dan pemeliharaan marhun. Tarif ujarah produk pembiayaan ARRUM BPKB diperoleh dari: Tarif ujarah = taksiran x 0,7% x jangka waktu (bulan).
- i) Apabila dalam perjanjian akad pembiayaan Arrum nasabah melalaikan kewajibannya, maka murtahin akan menjual marhun sesuai dengan cara yang dianggap baik oleh Pegadaian Syariah, dan jika terdapat sisa dari hasil penjualan marhun maka akan dikembalikan kepada rahin sesuai hak atas kepemilikan barang.
- j) Di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan belum ada yang sampai dijual, nasabah dapat melunasinya walau terkadang ada keterlambatan angsuran. Dengan produk pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep dapat membantu para pengusaha mikro kecil untuk memperoleh tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan tidak menunggu lama, dengan menggunakan jaminan BPKB motor atau mobil bisa dimanfaatkan untuk usaha atau lainnya.

2. Analisis Fatwa DSN-MUI No.92/IV/2014 Pada Pembiayaan Arrum BPKB Di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep

- a) Di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan terkait dengan barang yang dijadikan jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan dalam mengajukan pembiayaan Arrum sudah memenuhi ketentuan fatwa berupa barang berharga yaitu BPKB.
- b) Untuk mengajukan pembiayaan di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan bukan hal yang mudah untuk disetujui karena dalam proses pengajuan pembiayaan pihak Pegadaian Syariah harus memenuhi persyaratan dan tidak serta merta menyetujui dan menandatangani surat perjanjian akan tetapi harus melewati tahap survei terlebih dahulu dengan melihat barang jaminan, apakah barang tersebut layak dijadikan jaminan, apakah barang tersebut punya nilai harga dan dapat dimanfaatkan dan bukan barang yang diharamkan.
- c) Barang yang dijadikan jaminan di Pegadaian Syariah khususnya dalam produk pembiayaan Arrum ialah dengan menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor. Pihak Pegadaian juga akan melihat jaminan BPKB tersebut apakah asli pemilik dari nasabah sendiri dan bukan milik orang lain atau barang curian serta melihat kondisi fisik dari motor atau mobil tersebut. Berdasarkan hal ini maka syarat yang berhubungan dengan marhun harus sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.92 DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan disertai rahn.
- d) Nasabah harus mengembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati diawal perjanjian 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan.

Apabila *rahin* tidak membayar angsuran perbulannya maka Pegadaian Syariah akan memberikan somasi atau peringatan selama 3 kali dan apabila nasabah tetap tidak memenuhi kewajibannya maka pihak Pegadaian Syariah akan mengenakan biaya tawidh atau biaya ganti rugi sebesar 2% dari jumlah pinjaman, biaya *ta'widh* sendiri ditetapkan pula nominalnya pada akad pembiayaan Arrum. *ta'widh* dibayarkan kepada *murtahin* bersamaan pembayaran angsuran pinjaman pembiayaan ARRUM, sebagaimana sudah menjadi ketentuan Fatwa DSN-MUI No.92/IV/2014 tentang pembiayaan disertai rahn.

- e) Pihak Pegadaian Syariah selalu mengingatkan nasabah untuk pelunasan yaitu seminggu sebelum tanggal jatuh tempo, peringatan kepada nasabah disampaikan oleh *officer* gadai Syariah melalui telephon atau pesan singkat. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai Syariah. Pada saat tiba tanggal jatuh tempo nasabah tidak mampu melunasi utangnya, pihak Pegadaian Syariah melakukan penjualan barang gadai (*marhun*). Penjualan dilakukan lima hari setelah tanggal jatuh tempo. Penjualan yang dilakukan di Pegadaian Syariah guna untuk melunasi utang nasabah dan sisa penjualan akan dikembalikan ke nasabah, dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin* atau nasabah.³⁵

³⁵ Ibid

D. PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini peneliti akan mencoba untuk memaparkan dari hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan, berikut ini adalah hasil dari penelitian peneliti tentang:

1. Implementasi Akad *Rahn* Terhadap Pembiayaan Arrum BPKB Di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep

Arrum merupakan singkatan dari *Ar-rahn* untuk Usaha Mikro Kecil yang merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil, untuk mengembangkan usaha dengan berprinsip syariah.³⁶ Produk Arrum BPKB di Pegadaian Syariah membantu para pengusaha kecil untuk memperoleh modal usaha dengan jaminan BPKB. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung usaha sehari-hari.

Ar-Rahn Usaha Mikro Menengah (ARRUM) merupakan suatu produk yang diberikan Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep kepada nasabah berupa pembiayaan Syariah dengan menggabungkan 2 akad yaitu *rahn* dan *ijarah* untuk pengembangan usaha mikro dan menengah dengan jaminan BPKB. Pembiayaan diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian pinjaman yang dilakukan secara angsuran, skim pinjaman diberikan kepada individual pengusaha mikro. Produk Arrum hanya dapat digunakan oleh pengusaha mikro dan kecil untuk pengembangan usaha dan penambahan modal, selain itu tidak dapat dimanfaatkan untuk hal seperti : biaya hidup, keperluan konsumsi maupun biaya pendidikan.

³⁶Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kenaca, 2015), 400.

Kelayakan nasabah dalam pengajuan pembiayaan Arrum di Pegadaian Syariah dilihat setelah nasabah memenuhi persyaratan, jika nasabah tersebut memenuhi persyaratan maka nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan dan pihak Pegadaian meninjau terhadap kalangan usaha nasabah yang akan diberikan pinjaman atau pembiayaan Arrum BPKB.³⁷

Di Pegadaian Syariah Preduan dalam pemberian pembiayaan Arrum ini dilakukan oleh Pegadaian Syariah dengan studi kelayakan yaitu menilai apakah usaha yang dilakukan layak mendapatkan pinjaman. Studi kelayakan dilakukan guna meminimalisir resiko pembiayaan kepada masyarakat nantinya. Bagi nasabah yang menggunakan produk Arrum BPKB akad yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Preduan Sumenep terhadap nasabah adalah akad pembiayaan dengan tarif Ijarah atas dasar kesepakatan yang dibuat bersama Murtahin (Pegadaian Syariah) atas jumlah pinjaman dengan kondisi yang telah di perjanjikan. Pegadaian Syariah juga perlu menilai tentang kelayakan nasabah dalam pengajuan pembiayaan Arrum BPKB ini.

Jangka waktu angsuran yang dapat dilakukan dalam kurun waktu 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan. Jumlah minimal pembiayaan yang diberikan pihak Pegadaian yaitu Rp. 4.000.000,- dan makismal pembiayaan sebesar Rp.200.000.000,-. Jika pembiayaan diatas Rp. 200.000.000,- bisa dilakukan tetapi melalui persetujuan dari pusat dan proses tersebut bisa menunggu agak lama.³⁸

Syarat orang yang melakukan akad dalam transaksi gadai yaitu pihak nasabah sebagai *rahin* dengan pihak Pegadaian Syariah sebagai *murtahin* yang melakukan transaksi dalam pembiayaan Arrum, dengan syarat harus orang yang

³⁷ Muftifiandi, “ Peran Pembiayaan Produk ARRUM Bagi UMKM Pada PT. Pegadaian Syariah, Vol.01 No.01, 2015.

³⁸ Brosurs Pegadaian Syariah

cakap melakukan perbuatan hukum, berakal sehat, baligh/dewasa dan atas keinginan sendiri secara bebas.³⁹

Hal ini di dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep sudah memenuhi syarat dan ketentuannya, dimana *rahin* adalah nasabah pembiayaan dan *murtahin* pihak Pegadaian Syariah yang mana masing-masing dalam melakukan perjanjian haruslah cakap melakukan perbuatan hukum, artinya nasabah mampu mempertanggungjawabkan akibat daripada hukumnya, kemudian harus cakap hukum, di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep mempunyai batas usia seseorang mengajukan pembiayaan yaitu diatas 17 tahun dan telah menikah, kemudian berakal sehat tidak gila dan bertindak kemauan sendiri tidak terpaksa, dalam hal ini dilihat dari tujuan nasabah melakukan pembiayaan Arrum di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep untuk keperluan modal usahanya sendiri, dalam arti nasabah mengajukan pembiayaan Arrum bertujuan untuk mengembangkan dan memajukan usahanya. Di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep juga meminta barang jaminan berupa BPKB motor atau mobil apabila nasabah ingin melakukan pengajuan pembiayaan Arrum, kemudian dalam melakukan transaksi keduanya akan melakukan perjanjian yang apabila nasabah tidak memenuhi persyaratan yang diberikan barang jaminan akan dieksekusi sampai permasalahan dapat diselesaikan. Berdasarkan hal ini Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep sudah memenuhi terkait orang yang bertransaksi.

Barang gadai atau *marhun* adalah barang yang dijadikan jaminan atas utang. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahn* dianggap sah apabila barang jaminan atau *marhun* berupa barang, karena utang tidak dapat digadaikan, barang

³⁹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Konsep, Regulasi, dan Implementasi). (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm.126.

gadai atau *marhun* dapat dijual manakala sudah tiba masa pelunasan utang.⁴⁰ Secara umum barang gadai harus memenuhi syarat-syarat seperti barang yang digadaikan berupa harta yang bernilai boleh dimanfaatkan (halal), *marhun* boleh diperjualbelikan dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*, *marhun* itu sah milik *rahin*, *marhun* merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.⁴¹

Di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumeneep Nasabah yang mendapatkan pembiayaan akan dikenakan biaya administrasi yang harus dibayar nasabah pada saat awal pembiayaan jika sepeda motor Rp. 70.000,00 dan mobil Rp. 200.000,00. Tarif administrasi berbeda dengan tarif ujarah. Tarif ujarah adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah atas sewa tempat dan pemeliharaan marhun. Tarif ujarah produk pembiayaan ARRUM BPKB diperoleh dari: Tarif ujarah = taksiran x 0,7% x jangka waktu (bulan).

Contoh Kasus: Bapak Gofur yang menjalankan usaha sebagai penjual mie ayam, dengan memberikan jaminan berupa BPKB sepeda motor yang sudah di setujui persyaratannya dan mengambil jangka waktu pembayaran selama 24 bulan jaminan BPKB sepeda motor tersebut ditaksir sebesar Rp.10.000.000,-.

Berikut uraian pembayaran pinjaman agsuran serta tarif ijarah yang harus dibayar pak Gafur setiap bulannya :

1) Nominal maksimal pinjaman

70% X Nilai Taksiran

Nilai taksiran pinjaman Rp.10.000.000,-

⁴⁰ Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2011),

⁴¹ Ibid

$$= 70\% \times \text{Rp.}10.000.000,-$$

$$= \text{Rp.}7.000.000,-$$

2) Pokok angsuran

Total Pinjaman/Jangka Waktu

$$= \text{Rp.}7.000.000 / 24 \text{ bulan}$$

$$= \text{Rp.}291.666,-$$

3) Perhitungan ujroh atau biaya sewa

$\text{Tarif Ijarah} = \frac{\text{Taksiran} \times \text{Rp. } 700 \times \text{Jangka Waktu}}{\text{Rp. } 100.000}$

$$= \frac{\text{Rp.}10.000.000,- \times \text{Rp.}700 \times 24 \text{ bulan}}{\text{Rp.}100.000}$$

$$= \text{Rp.}1.680.000,- \text{ setahun}$$

$$= \text{Rp.}70.000,- \text{ perbulan.}$$

4) Total angsuran perbulan

Pokok Angsuran + Ujrah

$$= \text{Rp.}291.666 + \text{Rp.}70.000$$

$$= \text{Rp. } 361.666,-.$$

5) Biaya Administrasi

$$\text{Motor} = \text{Rp.}70.000,-$$

Jadi angsuran yang harus di bayar pak Gofur setiap bulannya sebesar Rp.361.666 dan dibulatkan menjadi Rp.362.000,-. Dan dipotong biaya administrasi yang dibayarkan di awal sebesar Rp.70.000,-.

Dalam Fatwa DSN-MUI terkait tentang penjualan *marhun*; Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kekurangan *rahin*.⁴²

Di Pegadaian Syariah Prenduan Sumenep dalam prosedur pelunasan pembiayaan dapat dilakukan melalui pembayaran angsuran setiap tanggal jatuh tempo atau sebelum tanggal jatuh tempo, jika ada pembayaran yang melampaui batas akan dikenakan biaya *ta'widh* yang telah ditentukan jumlahnya pada saat pembuatan akad. Pihak Pegadaian Syariah membuat akad perjanjian pembayaran angsuran yang harus diperhatikan sehingga apabila terjadi cidera janji dalam melaksanakan pembayaran sampai jatuh tempo dan melanggar kewajiban-kewajiban lainnya, maka *murtahin* dapat menahan barang jaminan dan pihak nasabah atau *rahin* harus menyerahkannya. Apabila dalam perjanjian akad pembiayaan Arrum nasabah melalaikan kewajibannya, maka *murtahin* akan menjual *marhun* sesuai dengan cara yang dianggap baik oleh Pegadaian Syariah, dan jika terdapat sisa dari hasil penjualan *marhun* maka akan dikembalikan kepada *rahin* sesuai hak atas kepemilikan barang.

⁴² Fatwa Dewan Syariah Nasional No.92/DSN-MUI/IV/2014.

Berbeda jika di Pegadaian Konvensional walau secara prosedur hampir sama, tapi ada perbedaan yang signifikan diantara Pegadaian Syariah. Barang yang anda bawa akan diukur harganya dan diputuskan jumlah yang bisa dipinjam. Dalam meminjam barang, biasanya akan dikenakan bunga sebesar 1,15 per minggu atau 2,3% per bulan. Bunga tersebut bisa menjadi semakin naik, seperti 3,45 per 45 hari, atau 4,6 per bulan, tergantung perjanjian seberapa lama Anda akan meminjam uang tersebut. Bunga pinjaman pun bisa ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Jika nilai pinjaman Anda semakin besar, bunga yang dibebankan pun akan semakin besar pula. Perhitungan biaya pinjaman dihitung setiap 15 hari kemudian dan akan naik di hari ke 16 dan juga seterusnya.⁴³

Masa penitipan gadai pada umumnya selama 4 bulan. Bisa pula diperpanjang jika Anda membayar biaya sewa modal. Pinjaman diberlakukan tanggal jatuh tempo saat pinjaman tersebut harus dilunasi. Terdapat persyaratan jika pinjaman tidak dilunasi beserta bunganya, biasanya barang tersebut akan dilelang kepada siapapun hingga tanggal tertentu, dan jika ada kelebihan dari penjualan barang jaminan, maka sepenuhnya milik Pegadaian tidak dikembalikan kepada yang punya barang jaminan.

Di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep belum ada yang sampai *marhun* dijual, nasabah dapat melunasinya walau terkadang ada keterlambatan angsuran. Dengan produk pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep dapat membantu para pengusaha mikro kecil untuk memperoleh tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan tidak menunggu lama, dengan menggunakan jaminan BPKB motor atau mobil bisa

⁴³ <https://kargo.tech/blog/beda-gadai-syariah-dan-gadai-konvensional/>

dimanfaatkan untuk usaha atau lainnya, sehingga dapat meningkatkan usaha kecil yang ada di sekitar lingkungan Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep.

2. Analisis Fatwa DSN-MUI No.92/IV/2014 Pada Pembiayaan Arrum BPKB Di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep

Dalam fatwa DSN-MUI terkait orang yang bertraksaksi dalam akad rahn diperbolehkan hanya atas utang-piutang yang antara lain timbul karena akad *qardh*, jual-beli (*al-ba'i*) yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai, kemudian di dalam akad *amanah* tidak dibolehkan adanya barang jaminan (*marhun*). Namun agar pemegang amanah atau nasabah tidak melakukan penyimpangan perilaku maka, Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta barang jaminan (*marhun*) dari nasabah, barang jaminan pun di dalam akad hanya dapat di eksekusi apabila pemegang amanah atau nasabah melakukan perbuatan moral *hazard*, yaitu *ta'addi (ifrath)* atau melakukan sesuatu yang tidak boleh/ tidak semestinya dilakukan, *taqshir (tafrith)* atau melakukan sesuatu yang boleh/ semetinya dilakukan; atau *mukhalafatal - syuruth*, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan Syariah) yang disepakati pihak-pihak berakad.⁴⁴

Di dalam fatwa DSN-MUI ketentuan terkait barang jaminan (*marhun*) yaitu objek transaksi yang barang jaminan (*marhun*) harus berupa harta yang berharga baik bergerak maupun tidak bergerak, yang boleh diperjual belikan, barang harus bisa dimanfaatkan secara Syariah, tidak berupa barang yang diharamkan.⁴⁵ Barang jaminan juga merupakan *musya'* (bagian dari kepemilikan bersama), maka *musya'* yang digadaian harus sesuai dengan porsi

⁴⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.92/DSN-MUI/IV/2014.

⁴⁵ Ibid

kepemilikannya, barang jaminan atau *marhun* boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan.⁴⁶

Dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan terkait dengan barang yang dijadikan jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan dalam mengajukan pembiayaan Arrum sudah memenuhi ketentuan fatwa berupa barang berharga yaitu BPKB, untuk mengajukan pembiayaan di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan bukan hal yang mudah untuk disetujui karena dalam proses pengajuan pembiayaan pihak Pegadaian Syariah harus memenuhi persyaratan dan tidak serta merta menyetujui dan menandatangani surat perjanjian akan tetapi harus melewati tahap survei terlebih dahulu dengan melihat barang jaminan, apakah barang tersebut layak dijadikan jaminan, apakah barang tersebut punya nilai harga dan dapat dimanfaatkan dan bukan barang yang diharamkan. barang yang dijadikan jaminan di Pegadaian Syariah khususnya dalam produk pembiayaan Arrum ialah dengan menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor. Pihak Pegadaian juga akan melihat jaminan BPKB tersebut apakah asli pemilik dari nasabah sendiri dan bukan milik orang lain atau barang curian serta melihat kondisi fisik dari motor atau mobil tersebut. Berdasarkan hal ini maka syarat yang berhubungan dengan *marhun* harus sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.92 DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan disertai rahn.

Menurut Moh Anwar dalam Abdul Ghofur Anshori menyatakan *shigat/ijab* dan qabul dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.⁴⁷

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2011), hlm.115.

Ulama Syafi'iyah juga berpendapat bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam *ijab qabul* harus mencantumkan syarat kontrak gadai atau kontrak perjanjian.

Di dalam ketentuan fatwa DSN-MUI terkait *sighat* itu sendiri tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dengan masa yang akan datang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya.⁴⁸ Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan. perjanjian pihak manapun.

Di dalam perjanjian Akad pembiayaan Arrum di Pegadaian Syariah Cabang Preduan berisikan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah, karena pada isi perjanjian akad semua telah dicantumkan hak dan kewajiban-kewajibannya, pada akad pembiayaan Arrum. Di Pegadaian Syariah Cabang Preduan dalam melakukan transaksi perjanjian akad menggunakan lisan dan juga tertulis atau surat perjanjian kontrak. Nasabah akan diberikan penjelasan terkait akad perjanjian kontrak pembiayaan dan disyaratkan sebelumnya bahwa nasabah sedang tidak bertransaksi dengan pihak manapun kemudian diberikan surat bukti *rahn* dan diharapkan nasabah mampu memahami isi perjanjian akad tersebut, setelah nasabah membaca isi perjanjian akad, kemudian menandatangani surat, bertujuan bahwa bentuk perjanjian akad pembiayaan ini telah mengikat, dan menjadi bukti kedua belah pihak dalam bertransaksi yang dilakukan nasabah dengan pihak Pegadaian Syariah serta menimbulkan kewajiban diantara keduanya. Berdasarkan hal di atas maka syarat *sighat* di Pegadaian Syariah Cabang Preduan sudah diterapkan sesuai dengan fatwa DSN-MUI .

⁴⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.92/DSN-MUI/IV/2014

Marhun bih adalah suatu hak yang karena barang gadaian diberikan sebagai jaminan kepada *rahin*, menurut ulama Hanafiyyah dan Syafiiyah dalam Abdul Ghofur Anshori menyatakan bahwa syarat *Marhun bih* / utang yang dapat dijadikan alas gadai adalah :

- a) *Marhun bih* harus berupa hutang yang dapat dimanfaatkan
- b) *Marhun bih* tidak terikat dengan hak orang lain
- c) *Marhun bih* harus lazim pada waktu akad
- d) *Marhun bih* harus jelas dan diketahui tujuannya oleh *murtahin* dan *rahin*⁴⁹

Di dalam ketentuan fatwa DSN-MUI mengenai *marhun bih* atau utang yaitu menyangkut adanya hutang dalam bentuk uang dan/atau barang utang harus berifat lazim yang tidak mungkin dihapus kecuali semua hutang telah dibayar/dilunasi. Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan waktu pembayaran dan apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal diperpanjang. Lembaga Keuangan Syariah boleh mengenakan *ta'widh* (ganti rugi) dalam hal *rahin* melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya yaitu membayar angsuran perbulannya.⁵⁰

Dalam hal ini hutang atau *Marhun bih* di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep berifat lazim yaitu nasabah mengembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati diawal perjanjian 12 bulan, 24 bulan, dan atau 36 bulan. Apabila *rahin* tidak membayar angsuran perbulannya maka Pegadaian Syariah akan memberikan somasi atau peringatan selama 3 kali dan apabila nasabah tetap tidak memenuhi kewajibannya maka pihak Pegadaian

⁴⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*.

⁵⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.92/DSN-MUI/IV/2014.

Syariah akan mengenakan biaya tawidh atau biaya ganti rugi sebesar 2% dari jumlah pinjaman, biaya *ta'widh* sendiri ditetapkan pula nominalnya pada akad pembiayaan Arrum. *ta'widh* dibayarkan kepada *murtahin* bersamaan pembayaran angsuran pinjaman pembiayaan Arrum. Berdasarkan ketentuan terkait *marhun bih* di Pegadaian Syariah Cabang Preduan Sumenep sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.92/IV/2014 tentang pembiayaan disertai rahn.

Pelunasan *marhun bih* apabila sampai waktu yang telah ditentukan, *rahin* belum membayar kembali hutangnya. Selanjutnya apabila setelah diperintahkan *murtahin*, *rahin* tidak mau membayar *marhun bih*, dan tidak pula mau menjual *marhun-nya* maka *murtahin* dapat memutuskan untuk menjual *marhun* guna melunasi hutang-hutangnya. Kemudian hasilnya digunakan untuk melunasi *marhun bih*⁵¹

Dalam isi fatwa DSN-MUI mengenai penyelesaian akad *rahn* berakhir apabila *rahin* sudah melunasi hutangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan *murtahin* mengembalikan *marhun bih* kepada *rahin*. Apabila terjadi kemacetan atau tidak melunasi hutangnya maka *Murtahin* wajib mengingatkan tentang kewajibannya.⁵² Setelah dilakukan pemberitahuan / peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, *murtahin* boleh menjual paksa barang jaminan (*marhun*). Meminta *rahin* agar menyerahkan *marhun* untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, di mana penentuan harganya mengacu/berpatokan pada harga pasar yang berlaku pada saat itu. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui

⁵¹ Sasli Rasli, Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasional : Suatu Kajian Kontemporer.

⁵² Ibid

lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep menggunakan prinsip kehati-hatian dan mencegah terjadinya sengketa antara nasabah dan akan ditempuh dengan jalur kekeluargaan. Apabila jatuh tempo *murtahin* harus mengingatkan rahin untuk segera melunasinya. Pihak Pegadaian Syariah selalu mengingatkan nasabah untuk pelunasan yaitu seminggu sebelum tanggal jatuh tempo, peringatan kepada nasabah disampaikan oleh *officer* gadai Syariah melalui telpon atau pesan singkat. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa / dieksekusi melalui lelang sesuai Syariah. Pada saat tiba tanggal jatuh tempo nasabah tidak mampu melunasi utangnya, pihak Pegadaian Syariah melakukan penjualan barang gadai (*marhun*). Penjualan dilakukan lima hari setelah tanggal jatuh tempo. Penjualan yang dilakukan di Pegadaian Syariah guna untuk melunasi utang nasabah dan sisa penjualan akan dikembalikan ke nasabah, dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin* atau nasabah. Berdasarkan pengalaman penjualan barang gadai yang tidak tebus di Pegadaian Syariah, selama beroperasi kurang lebih puluhan tahun, belum pernah ada hasil penjualan barang gadai / *marhun* yang tidak ditebus / lebih kecil dari utang nasabah. Sehingga jika terdapat kelebihan dari penjualan barang gadai / *marhun*, maka Pegadaian Syariah melimpahkan kelebihan dana tersebut diberikan ke nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Suemenep.

Berdasarkan analisis mengenai penyelesaian akad *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep untuk prosedur pemberian pinjaman pembiayaan produk ARRUM BPKB sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI

No.92/IV/2014 tentang pembiayaan *rahn*. Walaupun di dalam fatwa sendiri tidak menyebutkan syarat-syarat seperti yang diminta Pegadaian Syariah, akan tetapi persyaratan itu guna untuk data di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep. Selain itu, syarat yang diajukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Suemenep tidak memberatkan nasabah.